



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugat waris:

Ir. DOLLY SUTHAJAYA N. M. COM bin M. SYAFEI NASUTION (almarhum), NIK 5171011407710003, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 14 Juli 1971, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Tukad Balian Nomor 146, BR/Link Kelod RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada Yacob Rihwanto, S.H., M.H., CIL. Agung Dwi Purwanto, S.E, S.H, CIL Nehru Asyikin, S.H, M.H, Moch Zulkarnain A Mufti, S.H, M.H, CIL, Komar Hidayat, S.H Aji Febrian Nugroho, S.IP, S.H, M.H Muhammad Yori Dasiyanto, S.H dan Kadek Andyana, S.H sebagai Advokat/Penasehat pada Kantor “Layung & Rekan” yang beralamat di Jalan Nasional III Ringroad Selatan, Malang RT/RW 038/13, Kelurahan Giwangan, Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan domisili elektronik pada Alamat e-mail nehruasyikin1@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 231/SK.Khusus/24/PA.Dps tanggal 19 Agustus 2024. Dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Lawan

ARIESTA SURYAJAYA NASUTION, S.H., bin M. SYAFEI NASUTION (almarhum), NIK 2250031204731017, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 12 April 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Tukad Balian No. 148 DPS Banjar/Lingk. Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali,

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renon Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dahulu sebagai Tergugat I
sekarang Terbanding I;

PITRAJAYA NASUTION bin M. SYAFEI NASUTION (almarhum), NIK
220100316059690096804, Tempat/tanggal lahir Denpasar 16 Mei 1969,
agama Hindu, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di
Lingkungan Anyar Kaja, Br. Dinas/Lingk. Anyar Kaja, Kelurahan
Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Sekarang bertempat tinggal di Banjar Anyar Kaja, Jl. Raya Canggu No.176,
Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali
80361 atau dikenal sebagai Taman Nauli Boutique Rooms and Restaurant,
dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Terbanding I dan Terbanding II, dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada Ni
Ketut Rima Nurdiana, S.H. I Wayan Sudiarta, S.H. dan Ronaldo
Darmawan, S,H sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
“ Rima dan Rekan “ yang beralamat di Jalan Muding Indah IV Nomor 2
Kerobokan-Kuta, Provinsi Bali. Dengan Domisili elektronik pada Alamat
e-mail rimanurdiana@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 235/SK Khusus/2024/
PA.Dps tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankliejk verklaard);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding yang di wakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding yang di wakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bali membatalkan isi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II yang diwakili Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut melalui kontra memori banding pada tanggal 29 Agustus 2024,

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Agustus 2024, Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II yang di wakili Kuasa Hukumnya tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 3 September 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor : 15/Pdt.G/2024/PTA.Ba. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar sesuai Surat Nomor 27/PAN.W30-A/HK.2.6/IX/2024 tanggal 5 September 2024 yang tembusannnya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan saat putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Dps diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2024, Pembanding dan

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat Peradilan Ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara *a quo* mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding serta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat dan Para Terbanding berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik Pembanding maupun Para Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada YACOB RIHWANTO, S.H.,M.H., CIL. dan kawan kawan sebagai Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Layung & Rekan yang beralamat di Jalan Nasional III Ringroad Selatan, Malangan RT/RW 038/13, Kelurahan Giwangan,

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren/Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 231/SK Khusus/2024/PA.Dps tanggal 19 Agustus 2024, surat kuasa tersebut dilengkapi dengan fotokopi dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg jjs.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah memberikan kuasa khusus kepada Ni Ketut Rima Nurdiana, S.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 235/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 23 Agustus 2024, sebagai advokat/penasehat hukum pada Kantor "Rima dan Rekan" yang beralamat di Jalan Muding Indah IV Nomor 2 Kerobokan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, surat kuasa tersebut dilengkapi dengan fotokopi dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg jjs.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), dimana ternyata Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan memenuhi prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dengan Para Terbanding secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil mencapai

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, dengan demikian upaya perdamaian oleh Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selanjutnya Pembanding dan Para Terbanding juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Roihan Muchlis, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara para pihak, dengan demikian proses mediasi perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sudah benar dan telah di tetapkan dengan Putusan Sela, oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding mengenai kewenangan mengadili dan bukan sebagai eksepsi prosessual mengenai aspek formil pengajuan gugatan dan sebagian yang lain sudah mengenai pokok perkara, seusai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1976 tertanggal 20 Agustus 1988, bahwa eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan Kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak Undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, maka haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum serta dianggap bukan eksepsi, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

a. Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Bali akan menimbang tentang aspek formil dari gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali memandang perlu untuk menimbang tentang kedudukan dan kepentingan hukum Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara a quo;

Legal Standing;

Menimbang bahwa Pembanding dan Para Terbanding mempunyai hubungan darah (nasab) dengan M. Syafei Nasution dan Sri Hartini, masing-masing sebagai kakak beradik dan anak kandungnya almarhum M. Syafei Nasution dan almarhumah Sri Hartini, oleh karenanya Pewaris atas dasar apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut ahli waris Pewaris telah tepat, karena ahli waris terbukti memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum M. Syafei Nasution (meninggal dunia bulan Desember tahun 2006) dan almarhumah Sri Hartini (meninggal dunia sekitar tahun 2004);

Menimbang bahwa atas dasar hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bali sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Denpasar yang menyatakan bahwa baik Pembanding dan Para Terbanding sama-sama memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara aquo;

Pewaris;

Menimbang bahwa sesuai gugatan Penggugat/Pembanding dan memori banding dan kontara memori serta Keterangan Pembanding dan Para Terbanding bahwa Almarhumah Sri Hartini (Ibu Pembanding dan Para Terbanding) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 yang di perkuat dengan Akta Kematian Nomor 5171-KM-08052024-0007 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Bukti P.7 dan T.2), demikian juga Almarhum M. Syafei Nasution (Bapak Pembanding dan Para Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2006 yang diperkuat dengan Akta Kematian Nomor 5171-KM-08052024-0008 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Bukti P.8 dan T.3), maka atas dasar bukti tersebut dinyatakan sebagai Pewaris asal;

Ahli Waris;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Almarhumah Sri Hartini dan Almarhum M. Syafei Nasution selama berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Ir. Dolly Suthajaya N. M.Com bin M. Syafei Nasution; 2. Ariesta Surjaya Nasution Bin M. Syafei Nasution; 3. Pitrajaya

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution bin M. Syafei Nasution dan Tergugat II yang Bernama Pitrajaya Nasution bin M. Syafei Nasution telah keluar dari agama Islam dan telah beralih ke agama Hindu, sehingga yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah 1. Ir. Dolly Suthajaya N. M.Com Bin M. Syafei Nasution; 2. Ariesta Surjaya Nasution bin M. Syafei Nasution;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat II) dan saksi-saksi dari Para Tergugat menyatakan bahwa Tergugat II saat sekarang ini telah beragama Hindu, untuk itu anak yang bernama Pitrajaya Nasution bin M. Syafei Nasution (Tergugat II) tetap harus didudukkan sebagai orang yang menerima harta peninggalan Pewaris melalui Wasiat Wajibah sebagaimana prinsip hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/A/1999 tanggal 29 September 1999 dan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 bagian dari harta waris dan tidak boleh melebihi bagian terkecil dari ahli waris;

Obyek Waris.

Menimbang bahwa terkait obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris yang di gugat oleh Pembanding adalah : 1. Tanah di atasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 393 Desa Kalibubuk, Surat Ukur tgl 22-8-2001 No 13/Kalibukbuk/2001 Luas 500 m2 atas nama M. Syafei Nasution yang terletak di desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten buleleng Provinsi Bali; 2. Tanah di atasnya berdiri bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 121/Renon luas 300 m2 atas nama M. Syafei Nasution yang terletak di Jl Tukad Yet Penet Nomor 128 Kelurahan Renon Denpasar; kedua obyek tersebut adalah harta warisan dari almarhum M. Syafei Nasution dan Almarhumah Sri Hartini yang belum dibagi;

Menimbang bahwa atas kedua obyek yang di gugat oleh Pembanding, Para Terbanding membantah baik dalam Putusan Tingkat Pertama maupun dalam Kontra Memorinya dikarenakan obyek tersebut ayahanda Almarhum M. Syafei Nasution sebelum meninggal telah membuat Surat Rancangan Harta dan Kekayaan tertanggal 8 April 2006 untuk mengatur tata cara pembagian harta warisan yang ditinggalkannya, hal mana obyek sengketa telah diberikan kepada para Terbanding meskipun Surat Rancangan Harta dibuat tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun para Terbanding dan Pembanding maupun Para Terbanding juga tidak ikut menandatangani;

Menimbang bahwa Pembanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.11, bukti tersebut adalah fotokopi sertifikat yang telah

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bukti surat tersebut berbentuk Akte Autentik dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, Pembanding dan Para Terbanding saling membenarkan atas bukti tersebut dan bukti tersebut dalam Sertifikat masih atas nama M. Syafei Nasution dan harta waris tersebut belum di bagi, demikian juga para Terbanding juga mengajukan bukti T, 8 dan T.9 bukti tersebut adalah fotokopi sertifikat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bukti surat tersebut berbentuk Akte Autentik dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg; Para Terbanding dan Pembanding saling membenarkan atas bukti tersebut dan bukti tersebut dalam Sertifikat masih atas nama M. Syafei Nasution dan harta waris tersebut juga belum di bagi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa satu saksi (unus testis nullus testis) tidak mempunyai nilai pembuktian yang berkaitan dengan perkara gugatan waris ini, hal mana satu saksi dalam perkara ini sebenarnya sudah cukup disebabkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Para Terbanding merupakan bukti bukti sertifikat asli dan mempunyai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga apabila tidak mengajukan saksi-saksipun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup dengan bukti sertifikat dan saksi-saksi hanyalah cukup untuk menerangkan bahwa Pembanding dan Para Terbanding adalah selaku kakak beradik dan orang tuanya telah meninggal dunia dan saksi-saksi dari Para Terbanding yang beragama hindu juga bersumpah, sehingga Majelis Hakim Banding harus memperbaiki yang seharusnya bagi yang beragama hindu mengucapkan janjinya;

Menimbang bahwa dengan telah diakuinya oleh Pembanding dan Para Terbanding berkaitan Obyek sengketa yang dikuatkan dengan bukti Sertifikat yang asli dan di dalam Sertifikat masih atas nama M. Syafei Nasution, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa 1. Tanah di atasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 393 Desa Kalibubuk, Surat Ukur tgl 22-8-2001 No 13/Kalibukbuk/2001 Luas 500 m2 atas nama M. Syafei Nasution yang terletak di desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten buleleng Provinsi Bali; 2. Tanah di atasnya berdiri bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 121/Renon luas 300

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama M. Syafei Nasution yang terletak di Jl Tukad Yet Penet Nomor 128 Kelurahan Renon Denpasar adalah obyek sengketa waris yang belum dibagi;

Pembagian/Porsi Waris;

Menimbang bahwa ahli waris dari Pewaris masing-masing mendapatkan bagian waris sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa bagian ahli waris Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I, yang mana keduanya adalah anak laki-laki dari pasangan Almarhumah Sri Hartini dan Almarhum M. Syafei Nasution yang beragama Islam, maka Pembanding dan Terbanding I mendapatkan bagian yang sama dari harta peninggalan Pewaris, sedangkan Terbanding II yang saat sekarang ini telah beragama Hindu, maka bagiannya berdasarkan wasiat Wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta peninggalan harta Pewaris, maka bagian Penggugat (Ir. DOLLY SUTHAJAYA N. M. COM bin M. SYAFEI NASUTION) mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat 1 (ARIESTA SURYAJAYA NASUTION, S.H., bin M. SYAFEI NASUTION) mendapatkan 1/3 bagian serta Tergugat II (PITRAJAYA NASUTION bin M. SYAFEI NASUTION) mendapatkan 1/3 bagian dari harta waris Almarhum M. Syafei Nasution dan Almarhumah Sri Hartini berdasarkan wasiat wajibah;

Alternatif/Solusi Pembagiannya.

Menimbang bahwa dalam membagi obyek tersebut sesuai bagian para pihak sepanjang tidak dimungkinkan secara natura, maka harus dilelang sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Petitum angka 7 dalam Putusannya sudah tepat dan benar dikarenakan selama persidangan belum di letakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa, oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri yaitu bahwa selama persidangan baik Pembanding maupun para

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak ada indikasi untuk memindah tangankan kepada orang lain serta Pembanding maupun Para Terbanding mempunyai iktikad baik terhadap obyek sengketa yang diselesaikan secara baik-baik, sehingga Gugatan Penggugat atau Pembanding dalam Petitum angka 7 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Petitum angka 8 dalam putusannya sudah tepat dan benar dikarenakan obyek sengketa yang belum jelas milik Penggugat atau Pembanding, untuk itu Majelis Hakim Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa apabila obyek sengketa belum jelas pembagiannya apakah ada hak Pembanding atau haknya Para Terbanding serta Putusannya belum ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, maka uang paksa atau dwangsom belum diberlakukan kepada Para Terbanding, sehingga Gugatan Penggugat atau Pembanding dalam Petitum angka 8 harus dinyatakan di tolak;

b. Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Surat Rancangan Harta dan Kekayaan Keluarga M. Syafei Nasution tertanggal 8 April 2006 untuk dinyatakan sah dan mengikat serta kedudukannya disamakan dengan Wasiat Wajibah, meskipun Surat Rancangan tersebut dibuat sepihak oleh almarhum M. Syafei Nasution tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan juga Para Terbanding juga tidak ikut menandatangani dengan kata lain Surat Rancangan dibuat hanya sepihak serta Surat Rancangan Harta dan Kekayaan supaya ditetapkan sebagai Wasiat Wajibah;

Menimbang bahwa Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yaitu Surat Rancangan Harta dan Kekayaan yang dibuat almarhum M. Syafei Nasution merupakan wasiat untuk Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima dan Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangan sendiri yaitu bahwa Surat Rancangan Harta dan Kekayaan yang dibuat almarhum M. Syafei Nasution tertanggal 8 April 2006 dibuat hanya sepihak tanpa sepengetahuan Pembanding dan Para Terbanding, sehingga tidak mengikat kepada para pihak dan surat tersebut juga tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang, untuk itu gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pihak yang kalah dalam Tingkat pertama, maka kepadanya dihukum membayar biaya Tingkat pertama dan Para Terbanding adalah pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya pada Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg ayat (1);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 137/Pdt.G/2024/PA.Dps. pada tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah :

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

a. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Sri Hartini/istri (meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus tahun 2006) dan M. Syafei Nasution/suami (meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2006) sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum M. Syafei Nasution dan Almarhumah Sri Hartini adalah:
 - a. **Ir. DOLLY SUTHAJAYA N. M. COM bin M. SYAFEI NASUTION**/Penggugat;
 - b. **ARIESTA SURYAJAYA NASUTION, S.H., bin M. SYAFEI NASUTION** /Tergugat I;
4. Menetapkan Tergugat II (**PITRAJAYA NASUTION bin M. SYAFEI NASUTION**) mendapatkan wasiat wajibah;
5. Menetapkan harta berupa:
 - a. Tanah di atasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 393 Desa Kalibukbuk, Surat Ukur Tgl. 22-8-2001 No.13/Kalibukbuk/2001 Luas 500 m2 atas nama M. Syafei Nasution yang

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

- b. Tanah di atasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 121/Renon luas 300 m2 atas nama M. Syafei Nasution yang terletak di Jl. Tukad Yet Penet Nomor 128 Kelurahan Renon, Denpasar;
Adalah harta warisan dari Almarhum M. Syafei Nasution dan Almarhumah Sri Hartini yang belum dibagi;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum M. Syafei Nasution dan Almarhumah Sri Hartini adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat (**Ir. DOLLY SUTHAJAYA N. M. COM bin M. SYAFEI NASUTION**) mendapatkan 1/3 bagian;
- b. Tergugat 1 (**ARIESTA SURYAJAYA NASUTION, S.H., bin M. SYAFEI NASUTION**) mendapatkan 1/3 bagian;

7. Menetapkan Tergugat II (**PITRAJAYA NASUTION bin M. SYAFEI NASUTION**) mendapatkan 1/3 bagian dari harta waris Almarhum M. Syafei Nasution dan Almarhumah Sri Hartini berdasarkan wasiat wajibah;

8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan tersebut sebagaimana dictum angka 6 dan 7 tersebut diatas dengan bagian masing-masing dan apabila tidak bisa secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

b. Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 523.000,00 (lima puluh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Nur Yahya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Urip, M.H dan Drs. Syamsul Arifin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ade Ernabhakti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nur Yahya, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Urip,,M.H.

Drs.Syamsul Arifin, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Ernabhakti, S.H., M.H

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Ba. halaman 14 dari 14 halaman